



**PUTUSAN**

**No. 1026 K/Pid. Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama : DJUFRI ACHMAD ;  
tempat lahir : Bima ;  
umur / tanggal lahir : 57 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Rt. 04/02, Desa Bajo, Kecamatan  
Soromandi, Kabupaten Bima ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa II berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : ISHAKA YASIN ;  
tempat lahir : Bima ;  
umur / tanggal lahir : 65 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Rt. 09/03 Kelurahan Pane, Kecamatan  
RasanaE Barat, Kota Bima ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa I. ISHAKA YASIN bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. DJUFRI ACHMAD pada tanggal 22 April 2008 atau setidaknya pada bulan April 2008, bertempat di rumah Terdakwa I Rt.09/03 Kel. Pane, Kec. Kota Bima atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai mereka yang melakukan atau yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban SITI MARYAM SIDIK sekira tahun 1984 mendapat sebidang tanah dengan batas-batas :

- ♦ Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum/gang MUMA JAFU;
- ♦ Sebelah Selatan berbatasan dengan gang umum/gang ABU KAROMBI;
- ♦ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah HADIJAH dan
- ♦ Sebelah Utara berbatasan dengan RIDWAN H. MAKHA;

Dari M. AMIN SIDIK (orang tua saksi korban) bertempat di Rt.10/04 (sekarang RT.08/03 menjadi Rt.001/003) Kel. Pane, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima seluas 245 M<sup>2</sup> hal ini diperkuat dengan :

- Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 1984 yang ditandatangani oleh ABDUL HAMID SIDIK, M. YAKUB, SITI MARYAM SIDIK serta Kepala Kelurahan Nae M. KASIM AR;
- Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 1984 bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1405 yang ditandatangani oleh ABDUL HAMID SIDIK, M. YAKUB SIDIK serta M. AMIN SIDIK;
- Surat Pernyataan dari Gelarang Nae yang ditandatangani oleh H. M ILYAS SULAIMAN (selaku Gelarang Nae) mengetahui M. KASIM ABDUL RAHMAN selaku Kepala Kelurahan dan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 1999 yang ditandatangani oleh A. WAHAB SIDIK, YUSUF M. YAKUB, YASIN A. HAMID SISIK serta Kepala Kelurahan Nae atas nama MUHLIS M. Ali, BcKn;

- Atas bukti kepemilikan tersebut pada tahun 1986 BPN Kabupaten Bima mengeluarkan Hak Milik nomor 270 atas nama saksi korban SITI MARYAM SIDIK seluas 242 M<sup>2</sup> dengan batas :

- ♦ Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum/gang MUMA JAFU;
- ♦ Sebelah Selatan berbatasan dengan gang umum/gang ABU KAROMBI;
- ♦ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah HADIJAH dan
- ♦ Sebelah Utara berbatasan dengan RIDWAN H. MAKHA;

- Pada tanggal 1 Juni 2000 saksi korban mewakafkan tanah miliknya tersebut dengan Nomor 270 seluas 242 M<sup>2</sup> bertempat di Rt. 10/04 (sekarang RT.08/03 berubah lagi Rt.001/003) Kel. Pane, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum/gang MUMA JAFU;
- ♦ Sebelah Selatan berbatasan dengan gang umum/gang ABU KAROMBI;
- ♦ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah HADIJAH dan
- ♦ Sebelah Utara berbatasan dengan RIDWAN H. MAKHA;

Untuk Kepentingan umum yang dapat dipakai untuk membangun musholla, panti asuhan kepentingan umum lainnya. Tanah wakaf tersebut diterima oleh Ketua RT.10/04 selaku Nadir yaitu saudara ABD. HAMID ABDULLAH yang disaksikan oleh H. M JAFAR ALI, BA. serta saksi korban sendiri selaku Wakif dan dibuatkan Surat Penyerahan Wakaf tertanggal 01 bertepatan dengan hari Kamis tanggal 27 Shafar 1421-H;

- Bahwa sebelum tanggal 22 April 2008 saksi JAFAR USMAN mendatangi saudara SYAMSUDIN YASIN dengan maksud menanyakan tanah seluas 242 M<sup>2</sup> dengan Nomor 270 atas nama SITI MAYAM SIDIK yang terletak Rt.10/04 (sekarang RT.08/03 dan lagi menjadi Rt.001/003) Kel. Pane, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas :

- ♦ Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum/gang MUMA JAFU;
- ♦ Sebelah Selatan berbatasan dengan gang umum/gang ABU KAROMBI;
- ♦ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah HADIJAH dan
- ♦ Sebelah Utara berbatasan dengan RIDWAN H. MAKHA;

Yang akan dijual, lalu oleh saudara SYAMSUDIN YASIN menyarankan saksi JAFAR USMAN menghubungi Terdakwa II di Bajo;

- Atas saran tersebut kemudian saksi JAFAR USMAN dan saudara JULKISDIKIN menghubungi Terdakwa II di Bajo, setelah bertemu dengan Terdakwa II dan membicarakan tanah yang akan dijual, lalu Terdakwa II menyarankan agar saksi JAFAR USMAN dan saudara JULKISDIKIN menghubungi Terdakwa I;
- Setelah menerima saran dari Terdakwa II, kemudian saksi JAFAR USMAN dan saudara JULKISDIKIN kembali dari Bajo menemui saudara SYAMSUDIN YASIN untuk yang kedua kalinya dengan maksud memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Terdakwa II;
- Beberapa hari kemudian saksi JAFAR USMAN dan A. HAMID AB kembali menemui Terdakwa II dengan maksud membicarakan kembali perihal tanah tersebut sehingga Terdakwa II menyarankan kepada saksi JAFAR USMAN untuk kembali menemui Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II memberikan surat kepada Terdakwa I melalui saksi JAFAR USMAN dimana isi surat tersebut untuk membicarakan perihal tanah;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bertemu dengan Terdakwa II saksi JAFAR USMAN kembali menemui Terdakwa I di rumahnya sambil saksi JAFAR USMAN menyerahkan surat dari Terdakwa II, sehingga saat itu juga terjadi tawar-menawar hingga disepakati harga sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan luas lahan/tanah 7 X 16 M dari tanah yang telah diwakafkan oleh saksi seluas 242 M<sup>2</sup>;
- Atas kesepakatan harga tersebut pada tanggal 22 April 2008 saksi JAFAR USMAN menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan dibuatkan kuitansi tertanggal 22 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa-terdakwa;
- Dari hasil penjualan tanah tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa-terdakwa mengakibatkan warga masyarakat Rt.08/04, Kel. Pane, Kota Bima dirugikan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I ISHAKA YASIN bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II DJUFRI ACHMAD pada tanggal 22 April 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan antara bulan Januari sampai dengan April 2008, bertempat di rumah Rt.09/03 Kel. Pane, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai mereka yang melakukan atau yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atas tanah negeri, atau tanah partikular atau gedung, bangunan, tanaman atau benih di tanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban SITI MARYAM SIDIK sekira tahun 1984 mendapat sebidang tanah dengan batas-batas :
  - ♦ Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum/gang MUMA JAFU;
  - ♦ Sebelah Selatan berbatasan dengan gang umum/gang ABU KAROMBI;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah HADIJAH dan
- ♦ Sebelah Utara berbatasan dengan RIDWAN H. MAKHA;

Dari M. AMIN SIDIK (orang tua saksi korban) bertempat di Rt.10/04 (sekarang RT.08/03 menjadi Rt.001/003) Kel. Pane, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima seluas 245 M<sup>2</sup> hal ini diperkuat dengan :

- Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 1984 yang ditandatangani oleh ABDUL HAMID SIDIK, M. YAKUB, SITI MARYAM SIDIK serta Kepala Kelurahan Nae M. KASIM AR;
- Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 1984 bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1405 yang ditandatangani oleh ABDUL HAMID SIDIK, M. YAKUB SIDIK serta M. AMIN SIDIK;
- Surat Pernyataan dari Gelarang Nae yang ditandatangani oleh H. M ILYAS SULAIMAN (selaku Gelarang Nae) mengetahui M. KASIM ABDUL RAHMAN selaku Kepala Kelurahan dan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 1999 yang ditandatangani oleh A. WAHAB SIDIK, YUSUF M. YAKUB, YASIN A. HAMID SISIK serta Kepala Kelurahan Nae atas nama MUHLIS M. Ali, BcKn;

- Atas bukti kepemilikan tersebut pada tahun 1986 BPN Kabupaten Bima mengeluarkan Hak Milik nomor 270 atas nama saksi korban SITI MARYAM SIDIK seluas 242 M<sup>2</sup> dengan batas :

- ♦ Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum/gang MUMA JAFU;
- ♦ Sebelah Selatan berbatasan dengan gang umum/gang ABU KAROMBI;
- ♦ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah HADIJAH dan
- ♦ Sebelah Utara berbatasan dengan RIDWAN H. MAKHA;

- Pada tanggal 1 Juni 2000 saksi korban mewakafkan tanah miliknya tersebut dengan Nomor 270 seluas 242 M<sup>2</sup> bertempat di Rt. 10/04 (sekarang RT.08/03 berubah lagi Rt.001/003) Kel. Pane, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas ;

- ♦ Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum/gang MUMA JAFU;
- ♦ Sebelah Selatan berbatasan dengan gang umum/gang ABU KAROMBI;
- ♦ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah HADIJAH dan
- ♦ Sebelah Utara berbatasan dengan RIDWAN H. MAKHA;

Untuk Kepentingan umum yang dapat dipakai untuk membangun musholla, panti asuhan kepentingan umum lainnya. Tanah wakaf tersebut diterima oleh Ketua RT.10/04 selaku Nadir yaitu saudara ABD. HAMID ABDULLAH yang disaksikan oleh H. M JAFAR ALI, BA. serta saksi korban sendiri selaku

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakif dan dibuatkan Surat Penyerahan Wakaf tertanggal 01 bertepatan dengan hari Kamis tanggal 27 Shafar 1421-H;

- Bahwa sebelum tanggal 22 April 2008 saksi JAFAR USMAN mendatangi saudara SYAMSUDIN YASIN dengan maksud menanyakan tanah seluas 242 M<sup>2</sup> dengan Nomor 270 atas nama SITI MAYAM SIDIK yang terletak Rt.10/04 (sekarang RT.08/03 dan lagi menjadi Rt.001/003) Kel. Pane, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas :

- ♦ Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum/gang MUMA JAFU;
- ♦ Sebelah Selatan berbatasan dengan gang umum/gang ABU KAROMBI;
- ♦ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah HADIJAH dan
- ♦ Sebelah Utara berbatasan dengan RIDWAN H. MAK;

Yang akan dijual, lalu oleh saudara SYAMSUDIN YASIN menyarankan saksi JAFAR USMAN menghubungi Terdakwa II di Bajo;

- Atas saran tersebut kemudian saksi JAFAR USMAN dan saudara JULKISDIKIN menghubungi Terdakwa II di Bajo, setelah bertemu dengan Terdakwa II dan membicarakan tanah yang akan dijual, lalu Terdakwa II menyarankan agar saksi JAFAR USMAN dan saudara JULKISDIKIN menghubungi Terdakwa I;
- Setelah menerima saran dari Terdakwa II, kemudian saksi JAFAR USMAN dan saudara JULKISDIKIN kembali dari Bajo menemui saudara SYAMSUDIN YASIN untuk yang kedua kalinya dengan maksud memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Terdakwa II;
- Beberapa hari kemudian saksi JAFAR USMAN dan A. HAMID AB kembali menemui Terdakwa II dengan maksud membicarakan kembali perihal tanah tersebut sehingga Terdakwa II menyarankan kepada saksi JAFAR USMAN untuk kembali menemui Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa II memberikan surat kepada Terdakwa I melalui saksi JAFAR USMAN dimana isi surat tersebut untuk membicarakan perihal tanah;
- Setelah bertemu dengan Terdakwa II saksi JAFAR USMAN kembali menemui Terdakwa I di rumahnya sambil saksi JAFAR USMAN menyerahkan surat dari Terdakwa II, sehingga saat itu juga terjadi tawar menawar hingga disepakati harga sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan luas lahan/tanah 7 X 16 M dari tanah yang telah diwakafkan oleh saksi seluas 242 M<sup>2</sup>;
- Atas kesepakatan harga tersebut pada tanggal 22 April 2008 saksi JAFAR USMAN menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa I dan dibuatkan kuitansi tertanggal 22 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa-terdakwa;

- Dari hasil penjualan tanah tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa-terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 27 September 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ISHAKA YASIN dan Terdakwa II. DJUFRI ACHMAD bersalah melakukan tindak pidana "sebagai mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja menjual tanah wakaf yang telah diwakafkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang termuat dalam surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ISHAKA YASIN dan Terdakwa II. DJUFRI ACHMAD berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah langsung ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Satu lembar sertifikat hak milik nomor 270 atas nama SITI MARYAM SIDIK ;
  - 2) Satu lembar surat pernyataan dari Gelarang Nae tertanggal 27 Juni 1987 dan
  - 3) Satu lembar surat pernyataan penyerahan tanah kepada SITI NARYAM SIDIK tertanggal 20 Oktober 1984;Dikembalikan pada saksi SITI MARYAM SIDIK dan
  - a) Satu lembar foto copy surat pernyataan penyerahan wakaf tanggal 01 Juni 2000 dan
  - b) Satu lembar kuitansi jual beli tertanggal 22 April 2008 ;terlampir dalam berkas perkara serta  
Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan pada saksi JAFAR USMAN;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 286/Pid. B/2009/PN. RBI. tanggal 24 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. ISHAKA YASIN, dan Terdakwa II. DJUFRI AHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENJUAL TANAH WAKAF";
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu, terhadap Terdakwa I. ISHAKA YASIN dan Terdakwa II. DJUFRI AHMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - Satu lembar sertifikat hak milik nomor 270 atas nama SITI MARYAM SIDIK;
    - Satu lembar surat pernyataan dari Gelarang Nae tertanggal 27 Juni 1987 dan;
    - Satu lembar surat pernyataan penyerahan tanah kepada SITI MARYAM SIDIK tertanggal 20 Oktober 1984 ;Dikembalikan kepada saksi SITI MARYAM SIDIK ;
    - Uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;Di kembalikan kepada JAFAR USAMAN;
  - Satu lembar foto copy surat pernyataan penyerahan wakaf tanggal 01 Juni 2000 dan ;
  - Satu lembar kuitansi jual beli tertanggal 22 April 2008 ;
- Tetap terlampir dalam berkas;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PID/2010/ PT. MTR. tanggal 20 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa II sebagai Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima tanggal 24 November 2009 Nomor 286/Pid. B/2009/PN. RBI. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 286/Akta. Pid/2009/PN. RBI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Maret 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada tanggal 01 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada 01 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa II) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa II) selama 3 (tiga bulan, karena Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa II) tidak tahu-menahu tentang proses awal terjadinya jual beli atas tanah hak milik Nomor 270 atas nama SITI MARYAM SIDIK, karena pada awal mulanya Pemohon Pembanding/ Pemohon Kasasi (Terdakwa II) pada tanggal 14 April 2008 di datangi oleh ABDUL HAMID ABDULLAH alias HAMID AB dan JATAR USMAN (selaku pihak pembeli) keduanya sebagai saksi dalam perkara Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa I dan Terdakwa II), keduanya mendatangi kediaman Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa II) di Desa Bajo, Kec. Soromandi, Kab. Bima mereka memberi tahu kalau tanah yang menjadi persoalan sekarang adalah tanah milik Bapak Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa II);
2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2008 JATAR USMAN menemui Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa II) lagi di Bajo, Kec. Soromandi, Kab. Bima dengan menyatakan tanah hak milik nomor 270 atas

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SITI MARYAM SIDIK adalah milik Bapak Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa II), saya menyatakan sebenarnya saya tidak tahu persis dan Bapak saya tidak pernah menceritakan soal tanah tersebut, lalu pada tanggal 18 April 2008 JATAR USMAN datang kembali lagi bersama ABDUL HAMID ABDULLAH alias HAMID AB untuk meyakinkan pada Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa II) namun Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi tetap menyatakan tidak tahu mengenai tanah yang ada di Kel. Pane, Kec. Mpunda, Kota Bima dulu masuk Kel. NaE, Kec. RasanaE Barat, Kota Bima tersebut. Bahwa kemudian setelah itu pada tanggal 20 April 2008 Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa II) didatangi oleh paman Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi bernama ISHAKA YASIN (Terdakwa I) dengan maksud untuk meyakinkan Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi kalau tanah hak milik nomor 270 atas nama SITI MARYAM SIDIK tersebut adalah tanah Bapak Pemohon Pembanding, namun saat itu Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi merasa tidak yakin lalu saya memberikan saran pada Terdakwa I untuk bermusyawarah dengan Ibu SITI MARYAM dan melalui Terdakwa I Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi menulis surat buat JAFAR USMAN kalau tanah tersebut tidak dijual;

3. Bahwa pada tanggal 23 April 2008 Terdakwa I (paman Terdakwa II) datang lagi menemui Pemohon Kasasi/Terdakwa II di Desa Bajo, Kec. Soromandi, Kab. Bima dengan membawa uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa II menerima uang dan kuitansinya Pemohon Kasasi/Terdakwa II menanyakan pada Terdakwa I (apakah Terdakwa I (paman Terdakwa II) sudah musyawarah dengan HJ. SITI MARYAM sesuai dengan pesan Pemohon Kasasi/Terdakwa II, kata Terdakwa I sudah, dan tanah itu dibagi dua, sebagian untuk kita dan sebagian untuk HJ. SITI MARYAM, sambil berulang lagi pertanyaan dari Terdakwa II pada Terdakwa I, (apa perkataan paman betul) dijawab oleh Terdakwa I dengan nada marah, "kalau kamu tidak percaya paman yang masuk penjara hal ini disaksikan oleh anak istri saya dan tetangga saya disitulah saya mempercayainya sehingga Terdakwa II menerima uang sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa selanjutnya dalam bulan April 2008 tersebut datang kembali ABDUL HAMID ABDULLAH alias HAMID AB menemui Pemohon Pembanding (Terdakwa II) di tempat kediaman Pemohon Kasasi/Terdakwa II di Desa

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo dengan membawa surat keterangan jual beli tanah tersebut untuk Pemohon Pembanding tanda tangan, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa II telah mempercayai paman dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II yaitu (ISHAKA YASIN/Terdakwa I) dengan segala sumpahnya Terdakwa I pada Pemohon Kasasi/Terdakwa II lalu akhirnya saat itu Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi menandatangani surat keterangan jual beli tersebut atas tanah tersebut. Bahwa setelah itu Pemohon Kasasi/Terdakwa II merasa tidak tenang dan curiga terhadap Terdakwa I JAFAR USMAN selaku pihak pembeli dan ABDUL HAMID ABDULLAH alias HAMID selaku saksi dalam perkara Terdakwa, sehingga Pemohon pembanding/Pemohon Kasasi datang dengan istri Terdakwa II untuk menemui HJ. SITI MARYAM selaku saksi pelapor di Kel. Pane, Kota Bima dan Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi bertanya pada saksi HJ. SITI MARYAM apakah benar ada Terdakwa I memberitahukan mengenai status tanah hak milik nomor 270 atas nama SITI MARYAM SIDIK, kata HJ. ST. MARYAM apalagi bermusyawarah muka Terdakwa I pun saya tidak pernah kesini, dengan dasar itulah lalu Terdakwa II merasa tertipu dan dijejek oleh Terdakwa I.

5. Bahwa kemudian akhirnya tanggal 13 Mei 2008 Pemohon Kasasi/Terdakwa II bersama istri dan adik saya ke Kantor Reskrim Polresta Bima menyerahkan uang secara sukarela sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk dikembalikan kepada JAFAR USMAN selaku pembeli;
6. Bahwa memperhatikan peran dari Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Terdakwa II dalam perkara ini dengan mengacu kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 286/Pid. B/2009/PN. RBI. halaman 19 poin menimbang pada alinea ketiga dan terakhir : Menimbang, bahwa atas bukti kepemilikan tersebut pada tahun 1986 BPN Kabupaten Bima mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 270 atas nama saksi korban SITI MARYAM SIDIK seluas 242 M<sup>2</sup>. Dan pada tanggal 1 Juni 2000 saksi korban mewakafkan tanah miliknya tersebut untuk kepentingan umum yang dapat dipakai untuk membangun mushollah, panti asuhan atau kepentingan umum lainnya, dan selanjutnya "Menimbang, bahwa tanah wakaf tersebut diterima oleh Ketua Rt 10/04 selaku Nadir yaitu saudara ABD. HAMID ABDULLAH yang disaksikan oleh H.M. JAFAR ALI, BA. serta saksi korban sendiri selaku wakil dan dibuatkan surat penyerahan wakaf tertanggal 01 Juni 2000 bertepatan dengan hari Kamis tanggal 27 Shafar 1412 H. Bahwa

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada halaman 20 alinea pertama yaitu : "Menimbang, bahwa jual beli tanah wakaf tersebut terjadi pada tanggal 22 April 2008 oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pembeli saksi JAFAR USMAN, dengan harga sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan luas lahan/tanah 7 x 16 M dari tanah yang telah diwakafkan oleh saksi korban seluas 242 M<sup>2</sup>, dan dibuatkan kuitansi tertanggal 22 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 67 ayat (1) UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf;
8. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut, Terdakwa II tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa/begitu pula dengan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram yang memperkuat putusan Pengadilan tingkat pertama, sebab yang dijadikan dasar pertimbangan hukum bahwa tanah tersebut bukan lagi milik saksi korban Hj. SITI MARYAM SIDIK karena telah diwakafkan dan penerima wakaf tidak pernah keberatan atas terjadinya jual beli tersebut karena lebih dulu terjadi Wakaf dari pada terjadinya jual beli tersebut pada tahun 2008;
9. Bahwa sebenar dalam pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa II telah membuktikan kalau Terdakwa II sengaja dijebak karena anehnya yang datang memberitahu mengenai tanah tersebut adalah tanah Bapak Terdakwa II karena Terdakwa I berdasarkan cerita dari Saksi ABDUL HAMID alias HAMID AB bersama saksi pembeli JAFAR USMAN dan anehnya saksi ABDUL HAMID alias HAMID AB ternyata sebagai wakif penerima wakaf dari HJ. SITI MARYAM SIDIK, namun saksi ABDUL HAMID alias HAMID AB menjadi lagi saksi saat Terdakwa II disuruh menandatangani surat keterangan jual beli dengan USMAN JAFAR;
10. Bahwa menurut kami Penasihat Hukum Pemohon Pembanding/Pemohon Kasasi (Terdakwa II) sebenarnya telah membuktikan bahwa ada alasan pemaaf yang meringan Terdakwa II dalam perkara ini yaitu: 1. Pemohon Pembanding (Terdakwa II) telah mengembalikan uang hasil penjualan tanah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa II sebenarnya adalah orang yang menjadi korban akibat atas rekayasa cerita

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, JAFAR USMAN dan termasuk saksi ABDUL HAMID alias HAMID AB;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang sudah diperiksa dan dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti, oleh karena itu alasan dimaksud tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi ;
- bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum/unsur-unsur pasal 67 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ;
- Bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana disebabkan tanah milik saksi SITI MARYAM berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 270 tahun 1986 yang diwakafkan kepada dan diterima oleh ABDUL HAMID selaku NADIR dan disaksikan oleh M. JAFAR, dengan sengaja dijual oleh para Terdakwa secara melawan hukum dan tanpa alas hak ;
- Bahwa tanah yang diwakafkan harus digunakan untuk tujuan kepentingan umum dan keagamaan dan tidak boleh dijual dengan alasan apapun juga, apalagi dijual oleh pihak lain (bukan sebagai bagian dari Nadir) untuk tujuan pribadinya seperti halnya Terdakwa dalam perkara a quo ;
- Bahwa berhubung tanah wakaf yang dijual oleh para Terdakwa yang tidak punya hak untuk itu, mempunyai akibat hukum jual beli tersebut batal demi hukum atau tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II ditolak, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa II.  
DJUFRI ACHMAD, tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1026 K/Pid. Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)